



Analisis Implementasi Ekualisasi dalam Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang Pada PT. XYZ

Regita Miyandini¹, Rifa Aurel Khairunnisa², Recky Ficeroy³, Hikmal Fajril⁴, Dwi Fionasari⁵

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

regitamiyandini02@gmail.com

Diserahkan tanggal 29 Januari 2025 | Diterima tanggal 26 Maret 2025 | Diterbitkan tanggal 31 Maret 2025

Abstract:

Value Added Tax (VAT) is one of the main sources of state revenue, imposed at each stage of production and distribution. In practice, companies often face challenges in managing payable VAT, especially due to invoice recording errors, which may result in financial and tax reporting discrepancies. One strategy to address this issue is equalization in tax planning. Equalization is performed by comparing profit and loss reports in the Annual Corporate Income Tax Return (SPT PPh Badan) with VAT Periodic Tax Returns (SPT Masa PPN) and other tax reports to ensure accurate reporting and avoid tax corrections and administrative sanctions. This study analyzes the implementation of equalization in VAT tax planning at PT XYZ. Using a descriptive-comparative method with qualitative and quantitative approaches, the findings indicate that inaccuracies in equalization implementation lead to discrepancies between financial data and tax reporting. Additionally, inaccurate VAT reporting results in administrative sanctions and delays in tax refund claims. The main contributing factors include weaknesses in the supervision system and insufficient staff training. Therefore, optimizing the implementation of equalization alongside improved supervision and employee training is essential to enhance corporate tax compliance.

Keywords: Value Added Tax, Equalization, Tax Planning, Tax Invoice, Tax Compliance

Abstrak :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Dalam praktiknya, perusahaan sering menghadapi kendala dalam pengelolaan PPN terutang, terutama dalam kesalahan pencatatan faktur pajak yang dapat berdampak pada ketidakesesuaian laporan keuangan dan perpajakan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah ekualisasi dalam tax planning. Ekualisasi dilakukan dengan membandingkan laporan laba rugi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN dan SPT lainnya guna memastikan pelaporan yang akurat serta menghindari koreksi pajak dan sanksi administratif. Penelitian ini menganalisis implementasi ekualisasi dalam penerapan tax planning PPN terutang pada PT XYZ. Dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif dan pendekatan kualitatif serta kuantitatif, ditemukan bahwa ketidaktepatan dalam implementasi ekualisasi menyebabkan ketidakesesuaian antara data keuangan dan pelaporan pajak. Selain itu, ketidakakuratan pelaporan PPN terutang berdampak pada sanksi administrasi serta tertundanya klaim restitusi pajak. Faktor utama yang berkontribusi terhadap permasalahan ini meliputi kelemahan dalam sistem pengawasan dan kurangnya pelatihan staf. Oleh karena itu, penerapan ekualisasi yang lebih optimal disertai peningkatan pengawasan dan pelatihan karyawan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Ekualisasi, Tax Planning, Faktur Pajak, Kepatuhan Perpajakan

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, PPN memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, yang artinya setiap kegiatan usaha yang melibatkan penyerahan barang atau jasa harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Perencanaan pajak atau tax planning adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola kewajiban pajaknya secara efektif dan efisien, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar tanpa melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam konteks PPN, penerapan strategi tax planning yang tepat dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban PPN terutang, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ada (Erly Suandi, 2017).

Seringkali perusahaan menghadapi kendala dalam pengelolaan PPN yang terhutang, terutama dalam hal kesalahan dalam penerbitan atau pencatatan faktur pajak. Kesalahan administratif dalam penerbitan atau pencatatan faktur pajak oleh perusahaan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara PPN yang terutang dan PPN yang dibayar. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan PPN yang berakibat pada kewajiban perpajakan yang lebih besar atau lebih kecil dari seharusnya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah hukum dan finansial, seperti denda dan sanksi administrative (Bina Yumanto, 2021).

Salah satu konsep yang dapat diterapkan dalam perencanaan pajak PPN adalah ekualisasi atau penyesuaian nilai transaksi yang terjadi, untuk memastikan bahwa pajak yang dibayar sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Ekualisasi ini dapat mencakup upaya perhitungan yang lebih teliti atas dasar pengenaan PPN, pengelolaan faktur pajak, serta pemanfaatan potongan dan pengembalian pajak yang dapat menguntungkan perusahaan. PT XYZ, sebagai salah satu badan usaha yang bergerak dalam sektor dagang yang terikat dengan kewajiban PPN, perlu memperhatikan penerapan ekualisasi ini dalam perencanaan pajaknya, agar dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam perhitungan pajak terutang serta menghindari masalah hukum yang mungkin timbul.

Ekualisasi merupakan perbandingan antara laporan laba rugi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Final. Ekualisasi ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan terhindar dari koreksi pajak, persiapan menghadapi pemeriksaan pajak dan menjadi bukti bahwa pelaporan SPT Masa PPN/PPH dengan SPT Tahunan Badan sudah disampaikan secara benar (Indah Lestari, 2018).

Beberapa penelitian serupa dengan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai implementasi ekualisasi dalam perencanaan pajak PPN terutang adalah penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan H. Sutomo (2018) dengan judul Analisis Implementasi Ekualisasi sebagai Tax Planning Guna Mengurangi Risiko Perpajakan di Masa Mendatang (Studi Kasus pada PT XYZ Jakarta Tahun 2018). Penelitian ini membahas proses ekualisasi dengan membandingkan laporan SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan peredaran usaha yang dilaporkan dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Hasilnya menunjukkan bahwa ekualisasi dapat menjadi tindakan preventif dalam menghadapi pemeriksaan pajak dan meningkatkan ketelitian perusahaan dalam pelaporan pajak.

Penelitian kedua, Analisis Ekualisasi Peredaran Usaha dalam SPT PPh Badan dan SPT PPN sebagai Upaya Tax Planning di PT ABC oleh Anggi (Tanpa Tahun). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan ekualisasi peredaran usaha antara SPT PPh Badan dan SPT PPN. Ditemukan bahwa pelaksanaan ekualisasi dipengaruhi

oleh proses bisnis wajib pajak dan permasalahan teknis. Ekualisasi berperan sebagai perencanaan pajak untuk meminimalisir adanya kejutan pajak dalam pemeriksaan.

Penelitian ketiga, Analisis Penyebab Pembatalan dan Penggantian Faktur Pajak (Studi Kasus Klien KJA Candra Irawan) (Tanpa Nama, Tanpa Tahun). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pembatalan dan penggantian faktur pajak pada klien Kantor Jasa Akuntansi Candra Irawan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, ditemukan bahwa kesalahan dalam pengisian NPWP dan identitas PKP menjadi faktor utama yang menyebabkan pembatalan dan penggantian faktur pajak.

Ketiga penelitian di atas tersebut menyoroti pentingnya akurasi dalam pelaporan pajak dan pengelolaan administrasi perpajakan untuk menghindari sanksi dan masalah di kemudian hari. Semua penelitian menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan PPN dan pelaporan pajak. Namun perbedaannya adalah penelitian pertama dan kedua fokus pada implementasi ekualisasi antara SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan sebagai strategi perencanaan pajak, sementara penelitian ketiga lebih menitikberatkan pada analisis penyebab pembatalan dan penggantian faktur pajak. Penelitian pertama dan kedua menekankan peran ekualisasi dalam mengidentifikasi perbedaan peredaran usaha dan sebagai tindakan preventif terhadap pemeriksaan pajak, sedangkan penelitian ketiga berfokus pada faktor-faktor teknis yang menyebabkan kesalahan dalam penerbitan faktur pajak. Dengan memahami persamaan dan perbedaan ini, perusahaan dapat lebih proaktif dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka, baik melalui implementasi ekualisasi yang tepat maupun dengan memastikan keakuratan dalam penerbitan dan pengelolaan faktur pajak.

Keunikan dari penelitian penulis terletak pada fokus Implementasi Ekualisasi dalam Tax Planning PPN Terutang. Berbeda dari penelitian lain yang lebih umum membahas ekualisasi sebagai alat perbandingan pelaporan pajak, penelitian ini secara khusus mengeksplorasi bagaimana ekualisasi digunakan dalam perencanaan pajak untuk mengurangi kesalahan pencatatan PPN terutang. Selain itu, menyoroti dampak langsung dari ekualisasi terhadap klaim restitusi pajak dan sanksi administratif, yang jarang dibahas dalam penelitian serupa.

Melalui analisis ini, akan dibahas bagaimana implementasi ekualisasi dapat diterapkan dalam strategi tax planning untuk PPN terutang di PT XYZ. Selain itu, akan dianalisis pula tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam proses ini dan bagaimana langkah-langkah pencegahan serta solusi dapat diupayakan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak yang terutang telah dihitung dan dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan meliputi laporan keuangan dan laporan pajak PT. XYZ. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara dengan pihak terkait di PT. XYZ, dan analisis laporan keuangan serta laporan pajak yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1) Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti SPT Masa PPN, SPT PPh Badan, dan laporan keuangan tahunan; dan 2) Melakukan wawancara dengan staf akuntansi dan pajak di PT. XYZ untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai proses pelaporan pajak dan ekualisasi yang dilakukan (Sugiyono, 2017).

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan membandingkan laporan SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan, serta mengidentifikasi selisih yang ada dan faktor penyebabnya. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah: 1) Menghitung total peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan; 2) Mengidentifikasi selisih antara kedua laporan tersebut; 3) Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya selisih.

PEMBAHASAN

PT XYZ merupakan perusahaan distribusi barang konsumsi berskala nasional yang memiliki tingkat transaksi tinggi, baik dalam hal pembelian bahan baku maupun penjualan produk akhir. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan ini berkewajiban untuk mengelola Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam implementasi ekualisasi, ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat kepatuhan pajak perusahaan, di antaranya adalah kesalahan dalam rekonsiliasi data, penggunaan faktur pajak yang tidak valid, serta kurangnya sistem pengawasan yang memadai.

Kesalahan dalam rekonsiliasi data menjadi permasalahan utama yang ditemukan dalam ekualisasi PT XYZ. Terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara data penjualan dan pembelian yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Selisih yang terjadi mencapai 5% dari total transaksi, yang mengindikasikan adanya potensi kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan pajak. Hal ini dapat berdampak pada ketidaktepatan dalam perhitungan PPN terutang maupun restitusi pajak yang diajukan oleh perusahaan.

Selain itu, ditemukan bahwa beberapa faktur pajak masukan yang digunakan oleh PT XYZ tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fakta ini menyebabkan potensi kehilangan hak pengkreditan sebesar 3% dari total pajak masukan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Ketidaksesuaian ini bisa disebabkan oleh kelalaian dalam verifikasi dokumen atau penggunaan faktur dari pemasok yang tidak berstatus PKP.

Kurangnya sistem pengawasan internal dalam proses ekualisasi juga menjadi faktor utama yang memperburuk permasalahan ini. Tanpa adanya sistem pemantauan yang efektif, kesalahan dalam pelaporan pajak tidak dapat segera terdeteksi dan diperbaiki. Akibatnya, PT XYZ mengalami berbagai konsekuensi negatif, termasuk dikenakannya sanksi administrasi dalam bentuk denda atas keterlambatan dan ketidakakuratan pelaporan PPN.

Selain sanksi administrasi, PT XYZ juga menghadapi kendala dalam pengajuan restitusi pajak. Klaim restitusi yang diajukan tidak dapat diproses tepat waktu akibat dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan tertundanya pengembalian pajak yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional perusahaan.

Dampak lebih lanjut dari permasalahan ini adalah berkurangnya efisiensi keuangan perusahaan. Ketidakmampuan PT XYZ dalam mengoptimalkan pengkreditan pajak masukan dan pengelolaan restitusi pajak berakibat pada meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, sehingga mempengaruhi arus kas dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan.

Di sisi lain, ketidakpatuhan dalam pengelolaan pajak juga berdampak pada reputasi perusahaan. Ketidakpatuhan pajak dapat menyebabkan pengawasan lebih ketat dari pihak otoritas dan mengurangi tingkat kepercayaan dari mitra bisnis. Hal ini dapat berdampak pada hubungan kerja sama yang kurang optimal serta kemungkinan pembatasan akses terhadap fasilitas perpajakan tertentu.

Untuk mengatasi permasalahan ini, PT XYZ perlu melakukan perbaikan dalam sistem ekualisasi. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan mekanisme rekonsiliasi data dengan menerapkan sistem yang lebih terintegrasi antara bagian keuangan, pajak, dan operasional perusahaan. Dengan demikian, kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan dapat diminimalisir.

Selain itu, PT XYZ juga perlu memastikan validitas faktur pajak masukan dengan melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap pemasok. Penerapan sistem monitoring yang lebih canggih dapat membantu dalam mengidentifikasi faktur yang tidak memenuhi persyaratan administrasi lebih awal, sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum pelaporan pajak dilakukan.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, PT XYZ dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan menghindari risiko sanksi serta penundaan restitusi pajak. Peningkatan efisiensi dalam

ekualisasi pajak tidak hanya akan membantu dalam mengurangi beban pajak perusahaan tetapi juga memperkuat reputasi dan kredibilitasnya di mata otoritas pajak serta mitra bisnis.

SIMPULAN

PT XYZ, sebagai perusahaan distribusi berskala nasional dan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menghadapi berbagai permasalahan dalam ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti kesalahan rekonsiliasi data, penggunaan faktur pajak tidak valid, dan kurangnya pengawasan internal. Ketidaksesuaian data dalam SPT Masa PPN menyebabkan selisih sebesar 5% dari total transaksi, berpotensi mengganggu perhitungan pajak. Selain itu, penggunaan faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan menyebabkan kehilangan hak pengkreditan pajak sebesar 3%.

Kurangnya sistem pengawasan memperparah masalah ini, mengakibatkan sanksi administrasi, keterlambatan restitusi pajak, serta dampak negatif terhadap arus kas dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, ketidakpatuhan dalam pengelolaan pajak dapat merusak reputasi perusahaan di mata otoritas pajak dan mitra bisnis.

Untuk mengatasi masalah ini, PT XYZ perlu meningkatkan mekanisme rekonsiliasi data, memperketat verifikasi faktur pajak, serta menerapkan sistem monitoring yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, PT XYZ dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi risiko sanksi, serta memperbaiki efisiensi keuangan dan reputasi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi. (Tanpa Tahun). Analisis Ekualisasi Peredaran Usaha dalam SPT PPh Badan dan SPT PPN sebagai Upaya Tax Planning di PT ABC. *Artikel*.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal. *Artikel*.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>.
- Lestari, I. (2018). Analisis Implementasi Ekualisasi Sebagai Tax Planning Guna Mengurangi Risiko Perpajakan di Masa Mendatang (Studi Kasus pada Pt Xyz Jakarta Tahun 2018). *In Prosiding Seminar Stiami*, Vol. 5, No. 1.
- Ortax. (n.d.). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. *Artikel*. Retrieved from <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17757>.
- Pratama dan H. Sutomo. (2018). Analisis Implementasi Ekualisasi sebagai Tax Planning Guna Mengurangi Risiko Perpajakan di Masa Mendatang (Studi Kasus pada PT XYZ Jakarta Tahun 2018). *Artikel*.
- Siregar, K. M., & Budiarto, M. T. (n.d.). Barang Kebutuhan Pokok dan Jasa-Jasa Tertentu Menjadi Barang dan Jasa Kena Pajak di dalam UU HPP: Meninjau Penyebab dan Dampak. *Artikel*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sudjarwadi, S., Karamoy, H., & Budiarmo, N. (n.d.). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Manado Jaya Lestari. *Artikel*.
- Tanpa Nama. Tanpa Tahun. Analisis Penyebab Pembatalan dan Penggantian Faktur Pajak (Studi Kasus Klien KJA Candra Irawan). *Artikel*.
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (n.d.). Bab II: Landasan teori. *Artikel*. Retrieved from <https://repository.uin-suska.ac.id/4783/3/BAB%20II.pdf>.
- Suandi, Erly. (2017). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Penerbit: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Universitas Muhammadiyah Surabaya. (n.d.). Bab II: Landasan Teori. *Artikel*. Retrieved from https://repository.um-surabaya.ac.id/4044/3/BAB_II.pdf.

Yumanto, Bina. (2021). Memahami Konsep dan Subjek Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 39a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor. *Artikel*.